

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANDUNG

Nomor : Mi-14/I/PP.00.4/ 1539/2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kota Bandung , dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal ;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal [Taman Kanak Kanak Islam] yang tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sekolah
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal ;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/2/250A/1997 tentang syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- : Memberikan persetujuan atas pendirian RAUDHATUL ATHFAL (Taman Kanak Kanak Islam) AL MUBAROK Jl. Awibitung No. 230 Rt.02 / 08 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik RA seperti yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut diatas kemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku , maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 28 Juli 2003



Drs. H. SLAMET SUHODO, MM
NIR. 130 558 749



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG**

NOMOR : Kd.10.19 / 4 / PP.00.4 / 3207 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / RAUDHATUL ATHFAL (NSPAUD/RA)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal yang tercantum lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA) baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

- Memperhatikan :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / RAUDHATUL ATHFAL (NSPAUD/RA).**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA) baru kepada Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal (NSPAUD/RA) tersebut diberlakukan terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini / Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Juni 2010
Kepala,

H. DIDING
NIP. 195805211990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-73/PAUD/0038/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bandung
Nomor : Kd.10. 19 / 4 / PP.00.4 / 3207 / 2010
Tanggal 28 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA PAUD : **RA Al Mubarak**
ALAMAT : Jl. Awi Bitung No. 230
KECAMATAN : Cibeunying Kidul
KABUPATEN/KOTA : Kota Bandung
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012327309149

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	7	3	0	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 28 Juni 2010

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ZAIDIN BURHANI, M.MPd
NIP. 195412051979031005



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANDUNG

PIAGAM

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung
No: Mi-14/I/PP.004/1539/2003, tanggal 28 Juli 2003 diberikan kepada :

Nama RA : *AL MUBAROK*
Alamat : Jl. Awibitung No. 230 Rt.02 / 08
Kelurahan : Cicadas
Kecamatan : Cibeunying Kidul
Kota : Bandung
Penyelenggara/Yayasan : *AL MUBAROK*
Dengan No.Statistik :

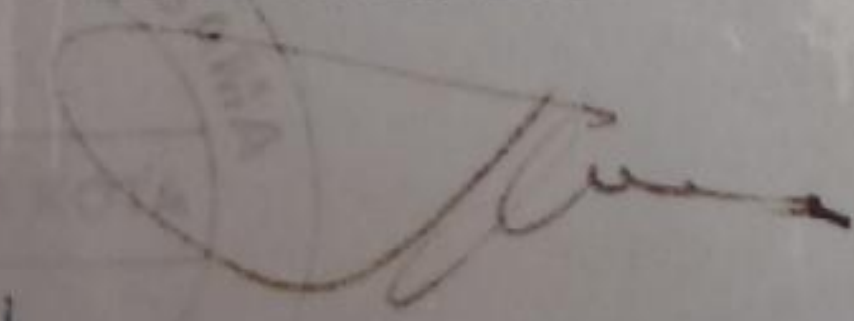
0	1	2	3	2	7	3	0	9	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum yang
ditetapkan Menteri Agama.

Bandung, Juli 2003

An.KEPALA

KASI MAPENDA


Drs. H. SLAMET SUHODO, MM
NIP 130 558 749